



_PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : Fransiskus Jemaun alias Frans;
Tempat Lahir : Porong Tedeng, Kec. Kuwus, Kab Manggarai Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 14 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Porong Tedeng, Desa Coal, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS JEMAUN alias FRANS bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS JEMAUN alias FRANS dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memutuskan dengan pidana yang ringan – ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS JEMAUN alias FRANS pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Porong Tedeng Desa Coal Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan bajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MANSENSIUS JEHALU, perbuatan mana, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban MANSENSIUS JEHALU datang kerumah terdakwa FRANSISKUS JEMAUN alias FRANS dengan maksud untuk menagih hutang kepada terdakwa; saat itu saksi korban MANSENSIUS JEHALU mengetuk pintu rumah terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban dari terdakwa. karena jengkel, saksi korban lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata makian "LAE ACU, LAE DEMA, TOE BAYAR UANGNYA ORANG";
- Terdakwa yang saat itu berada didalam rumahnya tersinggung mendengar kata-kata makian dari saksi korban, hingga terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan memanggil saksi korban MANSENSIUS

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj



JEHALU; setelah itu saksi korban mendekati terdakwa dan seketika itu terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan punggung telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memegang atau meremas mulut saksi korban hingga berdarah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MANSENSIUS

JEHALU mengalami :

- luka robek pada bibir atas bagian kiri satu centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan; besar luka delapan milimeter kali lima milimeter;
- luka robek pada bibir atas bagian kiri dua centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan, besar luka lima milimeter kali lima milimeter.
- luka robek disebabkan perlukaan benda tumpul, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : PKMGW.441.II/43-III/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR, dokter pada Puskesmas Golowelu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S

saksi Mansensius Jehalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di depan rumah saudara Fransiskus Jemaun, tepatnya diKampung Porong Tedeng, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa adalah saksi sendiri'
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 08.45 Wita saksi mendatangi rumah saudara Fransiskus Jemaun dengan tujuan menagih uang pinjam saudara Fransiskus Jemaun sejak bulan September 2018, setelah sampai dirumah saudara Fransiskus Jemaun saksi langsung mengetuk pintu rumahnya dan tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut, kemudian saudari Dorteia yang pada saat itu berada disamping dekat



- rumah milik saudara Fransiskus Jemaun menyampaikan kepada saksi bahwa kemungkinan saudara Fransiskus Jemaun sedang keluar atau tidak berada dirumahnya, mendapat informasi tersebut saksi langsung meninggalkan rumah saudara Fransiskus Jemaun sambil mengeluarkan kata makian "lae acu dia itu" dia mau tipu terus saksi dan ternyata pada saat itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan memanggil saksi kau sini dulu kemudian saksi menghampiri Terdakwa kemudian saksi Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi sambil berkata kau tidak sopan masuk Terdakwa punya rumah dan memukul saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan genggam tangan masing-masing sebanyak satu kali pada bagian sekitar pipi kiri dan satu kali pada bagian sekitar bibir sebelah kiri, sampai luka dan mengeluarkan darah, dan kemudian dengan tangan kanan meremas atau mencekik bagian mulut saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi, katanya nanti Terdakwa kembalikan kau punya uang, setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan duduk didalam Terdakwa dan setelah itu saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang lain selain saksi saudara Dorte alais Tea dan dan Marselina Pratima ;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi satu kali pada bagian sekitar pipi kiri dan satu kali pada bagian sekitar bibir sebelah kiri, sampai luka dan mengeluarkan darah, dan kemudian dengan tangan kanan meremas atau mencekik bagian mulut saksi;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian bibir bagian kiri, bengkak pada bagian sekitar pipi kiri dan gigi bagian kiri atas yaitu pada bagian sekitar bibir kiri megalami goyang dan saksi merasakan sakit pada bagian pipi kiri yang bengkak dan juga pada sekitar bibir bagian kiri serta gigi yang goyang, saksi tidak dapat membuka mulut dan kesulitan saat makan karena merasakan sakit saat membuka mulut, sehingga saksi mengalami kondisi yang lemah sehingga pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 saksi menjalani perawatan di Puskesmas Golo Welu;
 - Bahwa Terdakwa datang minta maaf tetapi saksi tidak mau karena saksi masih merasa sakit hati dengan Terdakwa dan sekarang saksi sudah mau berdamai dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;



2.-----S
aksi Dorte Hanul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di depan rumah saudara Fransiskus Jemaun, tepatnya di Kampung Porong Tedeng, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut saudara Marsensius Jehalu;
- Bahwa saat pemukulan saksi berada di disekitar jalan lingkungan depan rumah saksi bersama dengan saudara Margareta Mahut dan saudara Marselina Pratima;
- Bahwa awalnya saat itu hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 Wita sekitar jam 09.30 Wita saksi sedang berada di sekitar jalan lingkungan depan rumah saksi bersama dengan saudari Marselina Pratima alias Lin dan juga saudari Margareta Mahut atau biasa dipanggil tante Get, dan sedang mengobrol, kemudian datanglah saudara mansen ke depan rumahnya saudara Frans dan mengetuk pintu rumahnya saudara Frans, tetapi karena tidak ada yang membuka pintu
- rumahnya saudara Frans, sehingga saudara Mansen bertanya kepada saksi dan juga saudari Lin dan Get, mana ini Frans sehingga saksi menjawab kalau ada motornya berarti orangnya ada kalau tidak ada motornya berarti orangnya tidak ada, lalu saudara Mansen langsung mengeluarkan dengan bahasa daerah Manggarai Lae Acu, Lae Dema, toe bayar utang data, yang artinya “ anjing” meyebutkan alat kelamin orang tua laki-laki, tidak bayar utangnya orang, sehingga kemudian saat itu saudara Frans keluar dari rumahnya dan langsung memanggil saudara Mansen. Kau kesini dulu langsung menampar dan meramas bagian mulutnya saudara Mansen dan saat itu saksi langsung mendekati mereka dan saksi bilang jangan dan saat saudara saksi bersama dengan saudara Mansen masuk kedalam rumahnya saudara Frans dan saudara Frans hanya duduk didepan teras rumahnya kemudian saksi pun pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mansen menggunakan tangan kanan kosong dengan cara menggunakan punggung telapak



tangan kanan yang saat itu agak ditebuk seperti menggenggam dan meramas dengan tangan kanan dibagian sekitar mulut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3.-----S

saksi Marselina Pratima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di depan rumah saudara Fransiskus Jemaun, tepatnya di Kampung Porong Tedeng, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut saudara Marsensius Jehalu;
- Bahwa saat pemukulan saksi berada di disekitar jalan lingkungan depan rumah saksi bersama dengan saudara Margareta Mahut dan saudara Dorte Hanul;
- Bahwa awalnya saat itu hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 Wita sekitar jam 09.30 Wita saksi sedang berada di sekitar jalan lingkungan depan rumah saksi bersama dengan saudari Margareta Mahut atau biasa dipanggil tante Get, dan sedang mengobrol, kemudian datanglah saudara mansen ke depan rumahnya saudara Frans dan mengetuk pintu rumahnya saudara Frans, tetapi karena tidak ada yang membuka pintu rumahnya saudara Frans, sehingga saudara Mansen bertanya kepada saksi dan juga saudari Lin dan Get, mana ini Frans sehingga saksi menjawab kalau ada motornya berarti orangnya ada kalau tidak ada motornya berarti orangnya tidak ada, lalu saudara Mansen langsung mengeluarkan dengan bahasa daerah Manggarai Lae Acu, Lae Dema, toe bayar utang data, yang artinya “ anjing” meyebutkan alat kelamin orang tua laki-laki, tidak bayar utangnya orang, sehingga kemudian saat itu saudara Frans keluar dari rumahnya dan langsung memanggil saudara Mansen. Kau kesini dulu langsung menampar dan meramas bagian mulutnya saudara Mansen dan saat itu saksi langsung mendekati mereka dan saksi bilang jangan dan saat saudara saksi bersama dengan saudara Mansen masuk kedalam rumahnya saudara Frans dan saudara Frans hanya duduk didepan teras rumahnya kemudian saksi pun pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mansen menggunakan tangan kanan kosong dengan cara menggunakan punggung telapak tangan kanan yang saat itu agak ditebuk seperti menggenggam dan meramas dengan tangan kanan dibagian sekitar mulut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Ambrosius Odo alias Opang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di depan rumah Terdakwa sendiri, di Kampung Porong Tedeng, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa korbannya adalah Saudara Mansensius Jehalu;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 09.00 Wita saudara Mansensius Jehalu mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menagih uang pinjaman kepada terdakwa sejak bulan September 2018, awalnya terdakwa tidak tahu kalau saudara Mansensius Jehalu datang dan mengetuk pintu rumah terdakwa, dan yang terdakwa dengar saat itu saudara Mansensius Jehalu mengeluarkan kata makian kepada orang tua terdakwa dengan bahasa Manggarai Puki Nde, Lae Dema toe bayar utang data dan pada saat itu terdakwa keluar dari rumahnya dan memanggil saudara Mansensius Jehalu kau sini dulu kemudian saudara Mansensius Jehalu menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saudara Mansensius Jehalu sambil memukulnya sebanyak dua kali dengan menggunakan genggaman tangan masing-masing sebanyak satu kali pada bagian sekitar pipi kiri dan satu kali pada bagian sekitar bibir sebelah kiri, sampai luka dan mengeluarkan darah, dan kemudian dengan tangan kanan meremas atau mencekik bagian mulut saudara Mansensius Jehalu sambil terdakwa menyampaikan kepada saudara Mansensius Jehalu, terdakwa kembalikan kau punya uang, setelah itu saudara Mansensius Jehalu masuk kedalam rumah dan duduk didalam rumahnya terdakwa dan terdakwa masih duduk diluar teras rumahnya beberapa saat kemudian saudara Mansensius Jehalu pulang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum No PKMGW/441.II/43-III/2019 tanggal 8 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Rosyid Dwi Anwar, dokter umum pada Puskesmas Golowelu, dengan hasil pemeriksaan

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- luka robek pada bibir atas bagian kiri satu centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan; besar luka delapan milimeter kali lima milimeter;
- luka robek pada bibir atas bagian kiri dua centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan, besar luka lima milimeter kali lima milimeter.

Kesimpulan luka robek disebabkan perlukaan benda tumpul,

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita, di rumah terdakwa di Kampung Porong Tedeng Desa Coal Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat, Terdakwa telah memukul dan meremas mulut saksi Mansensius Jehali;
- Bahwa berawal Saksi Mansensus Jehalu datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang dengan mengetuk pintu rumah terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata makian "LAE ACU, LAE DEMA, TOE BAYAR UANGNYA ORANG";
- Bahwa Terdakwa mendengar kata-kata makian dari saksi Mansensius Jehalu, langsung membuka pintu rumahnya dan memanggil saksi Mansensius Jehalu dan langsung memukul bagian mulut saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan punggung telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memegang atau meremas mulut saksi korban hingga berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mansensius Jehalu mengalami :
 - luka robek pada bibir atas bagian kiri satu centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan; besar luka delapan milimeter kali lima milimeter;



- luka robek pada bibir atas bagian kiri dua centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan, besar luka lima milimeter kali lima milimeter.

- luka robek disebabkan perlukaan benda tumpul, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : PKMGW.441.II/43-III/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR, dokter pada Puskesmas Golowelu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang maksud penganiayaan, sehingga untuk mengetahui maksud dari penganiayaan, Hakim akan menggunakan arti penganiayaan sebagaimana Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan arti dari penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita, di rumah terdakwa di Kampung Porong Tedeng Desa Coal Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat, Terdakwa telah memukul bagian mulut saksi Mansensius Jehalu sebelah kiri dengan menggunakan punggung telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memegang atau meremas mulut saksi korban hingga berdarah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mansensius Jehalu mengalami :

- luka robek pada bibir atas bagian kiri satu centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan; besar luka delapan milimeter kali lima milimeter;



- luka robek pada bibir atas bagian kiri dua centimeter dari garis tengah bibir berbatas tidak teratur dengan jembatan jaringan, besar luka lima milimeter kali lima milimeter.

- luka robek disebabkan perlukaan benda tumpul, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : PKMGW.441.II/43-III/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR, dokter pada Puskesmas Golowelu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong tindakan penganiayaan, demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

-----P

erbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

-----T

erdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya;

-----T

erdakwa dan saksi Mansensius Jehalu telah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Jemaun alias Frans tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fransiskus Jemaun alias Frans, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Agustina Adelheid Alo, A.Md

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)